# PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jalan.Merdeka Barat No.08 Telp/Fax (0739) 6180034

B I N T U H A N


**PEMBERITAHUAN**

**Nomor:01/Pansel Posbakum/PN Bhn/XII/2018**

**SELEKSI SEDERHANA UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTASI**

**LEMBAGA PEMBERI JASA LAYANAN HUKUM**

**PADA POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan:

1. Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor W8-U5/728/KP.04.5/12/2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pada Pengadilan Negeri Bintuhan
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Barang/Hasil Pekerjaan Pada Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun Anggaran 2019;

Dengan ini kami mengumumkan bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan melaksanakan seleksi sederhana untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Lembaga Pemberi Jasa Layanan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan tahun anggaran 2019;

a. Paket Pekerjaan.

| | | |
|---|---|---|
| Nama paket pekerjaan | : | Jasa Konsultasi Lembaga Pemberi Jasa Layanan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan; |
| Lingkup pekerjaan | : | Pemberian Layanan Bantuan Hukum; |
| Lokasi Pekerjaan | : | Pengadilan Negeri Bintuhan Jln. Pengadilan Padang Kempas Bintuhan; |
| Nilai total HPS | : | Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); |
| Waktu Pelayanan | : | 240 jam layanan; |
| Waktu Pelaksanaan | : | 277 hari kalender; |
| Sumber Dana | : | DIPA Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : SP DIPA-005.03.2.672995/2019 Tahun Anggaran 2019. |

b. Persyaratan.
   1. Peserta adalah Lembaga Bantuan Hukum yang berasal dari:
      a. Organisasi Profesi Advokat, atau
      b. Perguruan Tinggi, atau
      c. Lembaga Swadaya Masyarakat.
   2. Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan telah Berbadan Hukum/terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (dibuktikan dengan menunjukan bukti pengesahan dan persetujuan Kemenkumham);
   3. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
   4. Memiliki minimal satu orang advokat (Lampiran KTP dan KTA);
   5. Memiliki kantor yang beralamat jelas;
   6. Mempunyai struktur kepengurusan yang jelas;
   7. Memiliki NPWP lembaga;
   8. Memiliki rekening atas nama lembaga/organisasi (lampirankan surat keterangan dari bank atau fotokopi rekening Koran);
   9. Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;
   10. Memiliki perangkat elektronik dan ATK sendiri (computer, printer, kertas, ballpoint, dll);
   11. Bersedia menempatkan 2 (dua) orang staf sebagai petugas pada pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, dengan kriteria:
      a. Membawa surat tugas dari LKBH bersangkutan;
      b. Berpendidikan minimal SI Hukum/Syari'ah atau mahasiswa yang telah menempuh 140 SKS (lampirkan Ijazah/transkrip nilai);
      c. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai advokat/anggota lembaga bantuan hokum;
      d. Menyerahkan fotokopi Berita acara Sumpah Advokad dari Pengadilan Tinggi;

c. Waktu Pelaksanaan Seleksi.

| | |
|---|---|
| Pengumuman | : tanggal 10 s/d 12 Desember 2018 |
| Pemasukan Dokumen Penawaran/ Administrasi | : tanggal 13 s/d 14 Desember 2018 |
| Pembukaan Dokumen Penawaran | : tanggal 17 Desember 2018 |
| Evaluasi Penawaran/Pengumuman Seleksi Administrasi | : tanggal 18 Desember 2018 |
| Wawancara | : tanggal 19 Desember 2018 |
| Pengumuman hasil seleksi, Berita Acara Hasil Pengadaan, Penetapan Penyedia, | : tanggal 20 Desember 2018 |
| Usul Penerbitan SPPBJ | : tanggal 21 Desember 2018 |
| SPPBJ | : tanggal 26 Desember 2018 |
| Penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja | : tanggal 27 Desember 2018 |

Kepada lembaga pemberi layanan bantuan hukum yang berminat dapat mengambil dokumen pengadaan di kantor Pengadilan Negeri Bintuhan sesuai jadwal tersebut. Apabila membutuhkan keterangan/penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan dan atau Ketua Tim Seleksi melalu e-mail (pengadilannegeribintuhan@gmail.com) sampai batas akhir pemasukan dokumen.

Demikian pemberitahuan ini untuk dimaklumi.

Bintuhan, 07 Desember 2018

Panitia Seleksi

Dto